

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENURUNKAN ANGKA RESIDIVIS DI KABUPATEN PAMEKASAN

Author:

Siti Sunariyah¹
Made Warka²
Moh. Zeinudin³

Affiliation:

Fakultas Hukum,
Universitas Wiraraja^{1,2,3}

Corresponding email

Sitisunariyah694@gmail.com
[il.com](http://www.ijbl.com)

Histori Naskah:

Submit: 27-02-2025
Accepted: 04-03-2025
Published: 07-03-2025



*This is an Creative
Commons License This
work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar belakang: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi klien pemasyarakatan ke dalam masyarakat. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan dukungan emosional dan sumber daya bagi klien agar dapat memperbaiki perilaku dan menyesuaikan diri setelah pembebasan. Namun, meskipun telah dilakukan pembimbingan, masih ditemukan kasus residivisme di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pamekasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran PK dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma hukum berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam konteks pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di Bapas Klas II Pamekasan.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran penting dalam menurunkan angka residivisme melalui pembimbingan dan pengawasan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pendampingan secara berkelanjutan, pemberian penyuluhan hukum, serta fasilitasi akses terhadap pelatihan keterampilan. Meskipun demikian, efektivitas peran PK masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran hukum klien, serta dukungan masyarakat yang belum optimal.

Kesimpulan: Secara umum, peran PK dalam pembinaan klien pemasyarakatan di Bapas Klas II Pamekasan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka residivisme. Masih diperlukan penguatan dalam aspek pembimbingan, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, serta pendekatan yang lebih komprehensif agar klien lebih sadar akan kepatuhan hukum dan dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat.

Kata kunci: Bapas, Residivis, Klien Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan.

Pendahuluan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran krusial dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Reintegrasi sosial bertujuan untuk membantu klien beradaptasi kembali ke masyarakat, menghindari pengulangan tindak pidana, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka (Hartati & Kusuma, 2022). Fungsi PK meliputi bimbingan emosional, pengembangan keterampilan, serta pemberian akses ke layanan yang mendukung kemandirian klien. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi

dalam pelaksanaan pembimbingan ini, terutama terkait stigma sosial yang dapat menghambat keberhasilan reintegrasi klien ke dalam masyarakat.

Pembimbingan yang dilakukan oleh PK mencakup berbagai aspek, seperti keterampilan sosial, pendidikan, kesehatan mental, dan pencarian pekerjaan (Cullen & Jonson, 2017). Bimbingan yang efektif diharapkan dapat mencegah klien pemasyarakatan mengulangi tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembimbingan harus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak klien yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali oleh keluarga dan komunitasnya. Stigma negatif dari masyarakat sering kali membuat klien sulit beradaptasi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme (Maruna, 2016). Oleh karena itu, peran PK tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas PK di Balai Pemasyarakatan (Bapas), khususnya di Bapas Kelas II Pamekasan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Jumlah PK yang tidak sebanding dengan jumlah klien menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan bimbingan (Hernawanti, 2020). Selain itu, kurangnya fasilitas pelatihan dan pendanaan yang terbatas juga menghambat efektivitas program reintegrasi sosial.

Selain kendala internal, hambatan eksternal seperti kurangnya kerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha juga menjadi tantangan. Banyak klien pemasyarakatan yang membutuhkan pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan, tetapi tidak semua lembaga atau perusahaan bersedia menerima mereka karena faktor stigma sosial (Saefudin, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara Bapas, instansi pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja bagi klien pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk merehabilitasi individu yang telah melakukan pelanggaran hukum (Iftitah, 2023b). Orientasi masyarakat terhadap klien pemasyarakatan harus diubah agar mereka dapat kembali menjadi bagian dari komunitas tanpa hambatan sosial yang berarti (Zehr, 2015). Reformasi dalam sistem pemasyarakatan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas bimbingan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi mantan narapidana.

Peran PK dalam membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan sangat penting dalam menekan angka residivisme. Meskipun pembimbingan yang diberikan telah berjalan dengan cukup baik, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, stigma sosial, serta kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan, baik melalui peningkatan kapasitas PK, perbaikan infrastruktur, maupun peningkatan kerja sama dengan lembaga lain. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan klien pemasyarakatan dapat lebih mudah beradaptasi di masyarakat dan menghindari pengulangan tindak pidana.

Studi Literatur

Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran sentral dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mereka tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima kembali oleh masyarakat (UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 2). Namun, efektivitas peran PK dalam menjalankan tugas pembimbingan dan pengawasan

masih menjadi tantangan, sebagaimana yang terjadi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pamekasan, di mana masih ditemukan kasus residivisme.

Konsep Pembimbingan dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan modern berlandaskan teori rehabilitasi yang menekankan pemulihan sosial dan perubahan perilaku narapidana melalui pendekatan pembinaan (Cullen & Jonson, 2017). PK bertugas memberikan bimbingan hukum, sosial, dan psikologis kepada klien pemasyarakatan, baik selama maupun setelah masa pembebasan. Menurut UU No. 22 Tahun 2022, pembimbingan kemasyarakatan mencakup pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien pemasyarakatan untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial mereka (Pasal 56).

Di tingkat internasional, pendekatan *restorative justice* juga diadopsi dalam sistem pemasyarakatan (Adwi Mulyana Hadi, Anik Ifitah, 2023). Zehr (2015) menyatakan bahwa keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan dalam kebijakan pemasyarakatan untuk mendukung pembimbingan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial (Supriyanto, 2021).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Residivisme

Residivisme disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Bonta dan Andrews (2017) mengidentifikasi faktor risiko kriminal yang berkontribusi terhadap residivisme, seperti minimnya dukungan sosial, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, serta gangguan mental dan kecanduan.

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2020) menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali oleh masyarakat. Hal ini memperbesar risiko mereka untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, peran PK dalam memberikan pembimbingan dan membantu klien mendapatkan akses terhadap keterampilan kerja serta dukungan sosial sangat penting untuk menekan angka residivisme.

Upaya Mengurangi Residivisme

Beberapa program pembimbingan yang telah terbukti efektif dalam menurunkan residivisme mencakup pelatihan keterampilan, konseling psikososial, dan dukungan berbasis komunitas. Petersilia (2011) menemukan bahwa program pembimbingan yang berbasis keterampilan kerja dan rehabilitasi sosial di Amerika Serikat mampu mengurangi tingkat residivisme hingga 30%.

Di Indonesia, model serupa mulai diterapkan melalui program pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program ini masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi (Supriyanto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis komunitas untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Selain itu, Maruna (2016) menekankan pentingnya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat dalam membantu mantan narapidana beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Kolaborasi antara PK, keluarga, dan komunitas dapat menjadi strategi utama dalam menekan angka residivisme di Indonesia.

Studi literatur ini menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan sangat penting untuk menekan angka residivisme. UU No. 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa pembimbingan kemasyarakatan harus mencakup pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan guna memastikan reintegrasi sosial yang lebih efektif. Namun, efektivitas program ini masih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek pembimbingan, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, serta pendekatan berbasis komunitas agar klien pemasyarakatan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah pembebasan.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas fenomena manusia dan konteks sosial yang melingkupinya (Erliyani, 2021). Alasan utama memilih metode ini adalah fleksibilitasnya dalam mengeksplorasi berbagai sudut pandang, interaksi, dan makna yang terkandung dalam data kualitatif. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Iftitah, 2023a). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan sosiolegal merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma beroperasi di masyarakat. Ada juga pendekatan sosiologis terhadap hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai perilaku yang rutin, terlembaga, dan sah secara sosial (Sonata, 2014).

Hasil

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menurunkan Angka Residivis di Kabupaten Pamekasan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan fungsional di Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertugas di bawah Direktorat Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. PK memiliki peran penting dalam penegakan hukum, baik pada tahap pra-adjudikasi maupun post-adjudikasi, khususnya dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan setelah menjalani masa pidana.

Fungsi utama PK mencakup pemberian bimbingan sosial, dukungan emosional, serta fasilitasi pengembangan keterampilan bagi klien agar mereka dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat (Hernawanti, 2020). PK juga berperan dalam mengawasi perilaku klien dan memastikan mereka mendapatkan akses terhadap layanan yang diperlukan, termasuk konseling dan pelatihan kerja (Febrianto, 2019). Dukungan ini sangat penting dalam mencegah residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana (Hartati & Kusuma, 2022).

Selain itu, pendekatan psikologi sosial dalam bimbingan kemasyarakatan berperan dalam membentuk kesadaran hukum dan perubahan perilaku klien (Saefudin, 2020). Dengan adanya intervensi yang tepat, PK dapat membantu klien mengatasi stigma sosial dan hambatan dalam proses reintegrasi (Renggong, 2016). Oleh karena itu, efektivitas program bimbingan kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan agar dapat mendukung keberhasilan rehabilitasi dan pemulihan klien pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak serta narapidana. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, PK bertugas melakukan penelusuran, pendampingan, rujukan, serta pengawasan anak di masyarakat guna memastikan proses reintegrasi berjalan dengan baik. Selain itu, PK juga berperan dalam memberikan bimbingan kepada klien sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah, kecerdasan, sikap, perilaku, keterampilan, serta kesehatan fisik dan mental klien pemasyarakatan.

Pelatihan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan profesionalisme guna meningkatkan kualitas hidup mereka setelah bebas. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018, Pasal 2 huruf c, menegaskan bahwa penguatan peran PK harus dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya masyarakat dalam pemulihan dan pengelolaan pemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PK dalam membimbing klien berkontribusi dalam menekan angka residivisme serta meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat (Hartati & Kusuma, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi peran PK perlu terus dilakukan guna memastikan keberhasilan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam menurunkan angka residivisme klien pemasyarakatan. Residivisme merupakan fenomena di mana mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani

hukuman. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat residivisme adalah kualitas bimbingan yang diberikan oleh PK (Hartati & Kusuma, 2022). Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas bimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan guna mendukung proses reintegrasi sosial mereka.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa PK memiliki tugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, jumlah PK yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah klien yang harus dibimbing. Selain itu, wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang luas membuat pelaksanaan tugas PK, seperti home visit, menjadi kurang optimal. Ketimpangan antara jumlah PK dan klien pemasyarakatan ini berpotensi menghambat efektivitas program bimbingan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah sumber daya manusia di Bapas sangat diperlukan guna memastikan bahwa setiap klien mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai (Hernawanti, 2020).

Peningkatan Kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan

Selain peningkatan jumlah PK, aspek kompetensi juga harus menjadi perhatian utama. Pembimbing Kemasyarakatan perlu memiliki keterampilan yang memadai dalam memberikan bimbingan yang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi PK adalah melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pelatihan yang dapat diberikan antara lain pelatihan wawancara, pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta pelatihan keterampilan komunikasi dan psikososial. Pengalaman kerja juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi PK, sehingga rotasi tugas dan supervisi oleh senior dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas bimbingan (Febrianto, 2019).

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bimbingan

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang efektivitas bimbingan yang diberikan oleh PK. Ruang kerja PK yang nyaman dan kondusif akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja bagi klien pemasyarakatan juga menjadi faktor penting agar program pembimbingan lebih optimal. Fasilitas lain yang perlu ditingkatkan mencakup ruang bimbingan, peralatan bimbingan, serta bahan-bahan pendukung seperti modul pembimbingan dan media edukasi yang dapat membantu klien memahami proses reintegrasi sosial (Muliadi, 2012).

Maksimalisasi Program Wajib Laporkan Klien

Program wajib laporkan klien di Bapas harus dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat terbuka dan bebas dari tekanan. Klien pemasyarakatan harus merasa nyaman saat menyampaikan keluhan serta kendala yang mereka hadapi selama proses reintegrasi. Jika klien tidak menjalankan syarat umum maupun syarat khusus yang telah ditetapkan dalam program reintegrasi, PK harus mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam jalur pemulihan yang benar. Oleh karena itu, pemantauan yang intensif dan pendekatan yang lebih personal dalam pelaksanaan wajib laporkan dapat membantu meningkatkan efektivitas bimbingan dan menekan angka residivisme (Saefudin, 2020).

Kolaborasi dengan *Stakeholder* dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas)

Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan guna mendukung efektivitas bimbingan yang diberikan oleh PK. Pokmas Lipas memiliki peran penting dalam membantu klien pemasyarakatan beradaptasi kembali ke masyarakat. Beberapa bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara Bapas dan Pokmas Lipas meliputi:

- a. Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program bimbingan akademik dan vokasi bagi klien pemasyarakatan.
- b. Kerja sama dengan lembaga sosial untuk memberikan bimbingan psikologis dan sosial.
- c. Kerja sama dengan lembaga masyarakat dalam menyediakan program pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi klien pemasyarakatan.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan dukungan bagi klien pemasyarakatan, sehingga mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keterampilan dan dukungan emosional yang diperlukan dalam proses reintegrasi sosial (Renggong, 2016).

Mengatasi Stigmatisasi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana

Salah satu tantangan terbesar dalam reintegrasi sosial klien pemasyarakatan adalah stigma yang melekat pada mereka sebagai mantan narapidana. Teori labeling yang dikemukakan oleh Lemert menjelaskan bahwa pemberian label negatif dapat menyebabkan seseorang semakin terperangkap dalam perilaku menyimpang. Ketika masyarakat memberikan stigma kepada mantan narapidana, mereka cenderung merasa terisolasi dan sulit mendapatkan pekerjaan maupun lingkungan sosial yang mendukung, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana (Hartati & Kusuma, 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, Bapas harus aktif dalam menyosialisasikan dampak negatif dari labeling kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui koordinasi dengan perangkat desa, seperti kepala desa, lurah, atau ketua RT/RW, saat PK melakukan home visit. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana, diharapkan mereka dapat lebih menerima klien pemasyarakatan dan mendukung program reintegrasi sosial yang sedang dijalankan (Hikmawati, 2018).

Kualitas bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan faktor kunci dalam menekan angka residivisme klien pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas bimbingan, mulai dari peningkatan jumlah dan kompetensi PK, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, maksimalisasi program wajib lapor, serta kolaborasi dengan stakeholder dan Pokmas Lipas. Selain itu, mengatasi stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi tantangan yang harus diatasi guna memastikan keberhasilan proses reintegrasi sosial. Dengan upaya yang komprehensif dan sinergis, diharapkan klien pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat secara positif dan produktif, sehingga mengurangi risiko residivisme.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, PK bertanggung jawab atas penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan guna memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik (Hartati & Kusuma, 2022). Namun, dalam praktiknya, PK di Balai Pemasyarakatan (Bapas) sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembimbingan.

Berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang tidak memadai, pemenuhan klien wajib lapor, serta kurangnya koordinasi dengan dinas terkait, menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan tugas PK. Kendala-kendala ini perlu mendapat perhatian agar PK dapat menjalankan perannya secara maksimal dan berkontribusi dalam menekan angka residivisme. Berikut faktor kendala dalam pencegahan residivisme:

Faktor Biaya

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Bapas dalam menjalankan tugasnya adalah keterbatasan anggaran operasional. Minimnya anggaran menyulitkan PK dalam menjangkau klien yang tinggal di wilayah terpencil, terutama ketika narapidana yang menjalani program reintegrasi berada di lokasi yang jauh dari kantor Bapas. Hal ini sering terjadi karena banyak kasus kriminal yang melibatkan pelaku dengan tempat tinggal yang berbeda dari lokasi kejadian perkara.

Di Bapas Pamekasan, keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala dalam mendukung proses pembimbingan klien pemasyarakatan. Sarana dan prasarana seperti ruang kerja, fasilitas pelatihan keterampilan, serta peralatan untuk menunjang aktivitas narapidana masih belum memadai (Hernawanti, 2020). Kurangnya wadah untuk penyimpanan dan pemasaran hasil keterampilan yang diperoleh dari bimbingan kejuruan juga menjadi hambatan. Hasil keterampilan klien dalam bentuk barang dan jasa sering kali tidak memiliki saluran pemasaran yang efektif, sehingga kurang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, perlengkapan kantor yang tidak memadai, seperti kurangnya komputer dan laptop, juga menghambat kelancaran administrasi dan pengelolaan data klien pemasyarakatan. Tanpa adanya inovasi dalam penyediaan sarana dan prasarana, efektivitas tugas PK dalam membimbing dan mengawasi klien menjadi terganggu (Muliadi, 2012).

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas di Bapas menjadi kendala besar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Di Bapas Pamekasan, hanya terdapat 15 staf PK, dan sebagian besar belum menyelesaikan kursus pelatihan dasar (Pelatihan PK). Keterbatasan jumlah PK ini menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga bimbingan terhadap klien pemasyarakatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, kurangnya pendidikan dan pelatihan khusus dalam menangani kasus pidana anak juga menjadi masalah. PK yang belum mendapatkan pelatihan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sering kali mengalami kesulitan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kurangnya pemahaman tentang pendekatan yang tepat dalam pembimbingan klien anak dapat berdampak pada kurang efektifnya program rehabilitasi yang dijalankan (Saefudin, 2020).

Dampak lain dari keterbatasan SDM adalah psikologis PK yang sering merasa minder saat berhadapan dengan jaksa, penasihat hukum, atau hakim. Hal ini terjadi karena mereka merasa kurang memiliki keterampilan dan keahlian yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, kendala bahasa juga menjadi tantangan dalam menjalankan tugas di lapangan. Beberapa klien pemasyarakatan atau warga sekitar tidak selalu memahami bahasa Indonesia dengan baik, sehingga PK terkadang membutuhkan bantuan kepala desa atau perangkat daerah lainnya untuk menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan (Renggong, 2016).

Pemenuhan Klien Wajib Lapori

Kewajiban wajib lapor bagi klien pemasyarakatan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan mereka tidak kembali melakukan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak klien yang merasa kesulitan menjalankan kewajiban ini karena terikat dengan pekerjaan atau aturan di tempat kerja mereka.

Banyak klien pemasyarakatan yang bekerja di sektor informal, seperti buruh harian atau pekerja lapangan, yang tidak memiliki fleksibilitas waktu untuk melapor ke Bapas sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam beberapa kasus, kewajiban wajib lapor menjadi beban tambahan bagi mereka, terutama jika mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk datang ke kantor Bapas.

Meskipun pemenuhan kewajiban wajib lapor menjadi bagian dari tanggung jawab klien pemasyarakatan, sistem yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi perlu dikembangkan untuk mempermudah proses ini. Misalnya, penggunaan teknologi digital seperti laporan daring atau komunikasi berbasis aplikasi dapat menjadi solusi untuk memastikan klien tetap dalam pemantauan tanpa harus mengorbankan pekerjaan mereka (Hartati & Kusuma, 2022).

Kurangnya Koordinasi dengan Dinas Terkait

Koordinasi antara Bapas dengan dinas terkait, seperti Dinas Sosial, sering kali kurang optimal dan tidak dilakukan secara rutin. Padahal, kerja sama antara Bapas dan lembaga lainnya sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien masyarakat.

Saat ini, kerja sama yang telah terjalin antara Bapas dan Dinas Sosial masih terbatas pada kelompok tertentu, seperti anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan korban kekerasan. Namun, kerja sama ini seharusnya mencakup semua kelompok klien masyarakat, termasuk mantan narapidana yang membutuhkan bimbingan kemandirian agar dapat diterima kembali oleh masyarakat (Hikmawati, 2018).

Bentuk kerja sama yang ideal adalah program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi klien masyarakat, sehingga mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah secara mandiri. Selain itu, kerja sama dalam penyediaan layanan psikososial juga penting untuk membantu klien mengatasi stigma sosial yang mereka hadapi setelah bebas dari masa hukuman.

Pembimbing Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah residivisme dengan memberikan bimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembimbingan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya jumlah dan kompetensi SDM, kesulitan dalam pemenuhan wajib lapor, serta kurangnya koordinasi dengan dinas terkait.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan peningkatan anggaran operasional dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai bagi PK. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas SDM melalui pelatihan yang relevan juga sangat penting. Implementasi sistem wajib lapor berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk mempermudah klien dalam memenuhi kewajibannya. Terakhir, koordinasi antara Bapas dan lembaga lain harus diperkuat agar program reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif. Dengan mengatasi berbagai kendala ini, diharapkan angka residivisme dapat ditekan dan klien masyarakat dapat kembali menjadi warga negara yang produktif.

Kesimpulan

Peran Pembimbing Masyarakat (PK) dalam pembinaan klien masyarakat di Balai Masyarakat (Bapas) Kelas II Pamekasan telah berjalan, tetapi efektivitasnya belum optimal. Hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi dengan pihak terkait. Tujuan pembimbingan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung reintegrasi sosial klien belum sepenuhnya tercapai. Beberapa klien masih kesulitan beradaptasi, sehingga berpotensi residivisme. Optimalisasi peran PK diperlukan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kerja sama yang lebih erat dengan lembaga dan masyarakat guna menekan angka residivisme dan mendukung reintegrasi sosial yang efektif.

Referensi

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2017). *The Psychology of Criminal Conduct*. Routledge.
- Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2017). *Correctional Theory: Context and Consequences*. SAGE Publications.
- Erliyani, R. (2021). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Febrianto, B. (2019). Efektivitas konseling kelompok realita untuk menurunkan kecemasan pada klien Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapi*, 7(1), 134.

-
- Hartati, D., & Kusuma, D. (2022). Pengaruh kualitas bimbingan konseling terhadap tingkat residivis klien pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Penalaran*, 16(1), 1-10.
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 17-18.
- Hidayat, A. (2020). Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 145-160.
- Hikmawati, F. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Maruna, S. (2016). *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*. American Psychological Association.
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan masalah kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-3.
- Petersilia, J. (2011). *When Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry*. Oxford University Press.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saefudin, W. (2020). *Psikologi Kemasyarakatan*. Jakarta: Kencana.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8(1).
- Supriyanto, A. (2021). Efektivitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menurunkan Residivisme di Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan*, 7(1), 75-92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.